



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : F A I S A L
2. Tempat lahir : Tolonggeru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 30 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 04 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa F A I S A L ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 14 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL, bersalah melakukan tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAISAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Poket Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson
 - 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi
 - 2 (dua) buah rangkaian bong
 - 9 (sembilan) buah plastik clip;
 - 6 (enam) buah korek api gas
 - 4 (empat) batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

□ Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FAISAL, Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi Hermansyah, saksi I.Dw Ade Wisnu D.A yang merupakan anggota buser dari Polrse Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah dines Pekerjaan Umum (PU) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima terdakwa Faisal melakukan pseta Narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut saksi Hermansyah bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota buser Polres Bima menindak lanjutinya dengan cara mendatangi tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan setelah sampai di rumah Dinas PU bima yang berada di Desa Monggo saksi bersama rekan-rekannya langsung masuk kedalam rumah dan menangkap terdakwa Faisal dan menunjukan surat perintah, kemudian saksi bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Buser Narkoba Polres Bima melakukan penggeledahan rumah dan sebelumnya saksi bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota buser narkoba Polres Bima memanggil saksi Usman untuk menyaksidakan penggeledahan, dan pada waktu penggeledahan dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya ditemukan barang – barang berupa :

1. 5 (lima) poket Narkotika Jenis Shabu.
2. 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu.
3. 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson
5. Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah
6. 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi :
 - 2 (dua) buah rangkain bong
 - 9 (sembilan) buah plastik clip
 - 6 (enam) buah korek api Gas
 - 4 (empat) batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kotak rokok clas mild milik terdakwa Faisal setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor) seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk kepentingan Pembuktian.
- Bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan membawa,memiliki,menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dibeli oleh terdakwa dari saudara Carlos (DPO) orang dompu dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa Narkotika yang disimpan oleh terdakwa di kotak rokok clasmild yang didapat oleh saksi Hermansyah bersama reka-rekannya di kamar tempat tidur terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FAISAL, Pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* , Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya saksi Hermansyah, saksi I.Dw Ade Wisnu D.A yang merupakan anggota buser dari Polrse Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah dines Pekerjaan Umum (PU) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima terdakwa Faisal melakukan pesta Narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut saksi Hermansyah bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota buser Polres Bima menindak lanjutinya dengan cara mendatangi tempet yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan setelah sampai dirumah Dinas PU bima yang berada di Desa Monggo saksi bersama rekan-rekannya langsung masuk kedalam rumah dan menagkap terdakwa Faisal dan menunjukan surat perintah, kemudian saksi bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Buser Narkoba Polres Bima melalukan penggledahan rumah dan sebelumnya saksi bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota buser narkoba Polres Bima memanggil saksi Usman uantuk menyaksidakn penggeledahan, dan pada waktu penggeldahan dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya ditemukan barang – barang berupa :

1. 5 (lima) poket Narkotika Jenis Shabu.
2. 1 (satu) bungkusan Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu.
3. 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson
5. Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah
6. 1 (satu) buah toplles Khong Guan Biscuit yang berisi :
 - 2 (dua) buah rangkain bong
 - 9 (sembilan) buah plastik clip
 - 6 (enam) buah korek api Gas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kotak rokok clas mild milik terdakwa Faisal setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor) seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam. 14.00 wita. dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk kepentingan Pembuktian.
- Bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan membawa,memiliki,menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram dibeli oleh terdakwa dari saudara Carlos (DPO) orang dompu dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa terdakwa dilakukan tes dalam Urine dengan hasil sebagai berikut :

Methamphetamine (MET 1000)	+ Reaktif
Amphetamine (THC 50)	-/Non Reaktif
Benzodiazepines (BZO 300)	-/Non Reaktif
Morphine (MOP 300)	-/Non Reaktif

- Bahwa Narkotika yang disimpan oleh terdakwa di kotak rokok clas mild yang didapat oleh saksi Hermansyah bersama rekan-rekannya di kamar tempat tidur terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- ☐ Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah dines Pekerjaan Umum (PU) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima terdakwa Faisal melakukan pesta Narkotika jenis shabu, dan pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson, Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi, 2 (dua) buah rangkain bong, 9 (sembilan) buah plastik clip, 6 (enam) buah korek api Gas, 4 (empat) batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika ;
- ☐ Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dari saudara Carlos dari Dompou dengan harga Rp. 3.000.000, ;
- ☐ Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 19.107.99.20.05.04.14.K pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam. 14.00 wita yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Putu gita Iswara,S.Farm.,Apt, dan Atika Andriani,S.Farm.Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0,36 (nol koma tiga enam) gram berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- ☐ Bahwa berdasarkan hasil tes urine hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina. S.Km, dari hasil uji Positif / Reaktif Methampetamin (MET 1000) dan mengandung Amphetamin (AMP 1000)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I DEWA ADE WISNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- ☐ Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah dines Pekerjaan Umum (PU) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima terdakwa Faisal melakukan pesta Narkotika jenis shabu, dan pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson, Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi, 2 (dua) buah rangkain bong, 9 (sembilan) buah plastik clip, 6 (enam) buah korek api Gas, 4 (empat) batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika ;
- ☐ Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dari saudara Carlos dari Dompu dengan harga Rp. 3.000.000, ;
- o Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 19.107.99.20.05.04.14.K pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam. 14.00 wita yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Putu gita Iswara,S.Farm.,Apt, dan Atika Andriani,S.Farm.Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0,36 (nol koma tiga enam) gram berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;
 - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- ☐ Bahwa berdasarkan hasil tes urine hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina. S.Km, dari hasil uji Positif / Reaktif Methampetamin (MET 1000) dan mengandung Amphetamin (AMP 1000)
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah dines Pekerjaan Umum (PU) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima terdakwa Faisal melakukan pesta Narkotika jenis shabu, dan pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson, Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi, 2 (dua) buah rangkain bong, 9 (sembilan) buah plastik clip, 6 (enam) buah korek api Gas, 4 (empat) batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika ;
- Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dari saudara Carlos di Dompu dengan harga Rp. 3.000.000, ;
- o Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 19.107.99.20.05.04.14.K pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam. 14.00 wita yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Putu gita Iswara,S.Farm.,Apt, dan Atika Andriani,S.Farm.Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0,36 (nol koma tiga enam) gram berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina. S.Km, dari hasil uji Positif / Reaktif Methamphetamin (MET 1000) dan mengandung Amphetamin (AMP 1000)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Poket Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson
 - 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi
 - 2 (dua) buah rangkaian bong
 - 9 (sembilan buah plastik clip;
 - 6 (enam) buah korek api gas
 - 4 (empat batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika;
- Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah dines Pekerjaan Umum (PU) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima terdakwa Faisal melakukan pesta Narkotika jenis shabu, dan pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson, Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi, 2 (dua) buah rangkain bong, 9 (sembilan) buah plastik clip, 6 (enam) buah korek api Gas, 4 (empat) batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika ;
- Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dari saudara Carlos di Dompu dengan harga Rp. 3.000.000, ;
- o Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.107.99.20.05.04.14.K pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam. 14.00 wita yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Putu gita Iswara,S.Farm.,Apt, dan Atika Andriani,S.Farm.Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0,36 (nol koma tiga enam) gram berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;

- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- o Bahwa berdasarkan hasil tes urine hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina. S.Km, dari hasil uji Positif / Reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan mengandung Amphetamine (AMP 1000) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama FAISAL dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa FAISAL dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa FAISAL sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "setiap orang" ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sesuai dengan fungsinya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebagai fungsi kontrol untuk menghindari penyalahgunaannya selanjutnya undang-undang juga mengatur mengenai peredarannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara yaitu

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena masalah narkoba pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah dines Pekerjaan Umum (PU) di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima terdakwa Faisal melakukan pesta Narkotika jenis shabu, dan pada saat Penggeledahan ditemukan



barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson, Uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi, 2 (dua) buah rangkain bong, 9 (sembilan) buah plastik clip, 6 (enam) buah korek api Gas, 4 (empat) batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika ;

- Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dari saudara Carlos dari Dompu dengan harga Rp. 3.000.000, ;
- o Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 19.107.99.20.05.04.14.K pada hari Jum,at tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam. 14.00 wita yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Putu gita Iswara,S.Farm.,Apt, dan Atika Andriani,S.Farm.Apt selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yaitu : seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0,36 (nol koma tiga enam) gram berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina. S.Km, dari hasil uji Positif / Reaktif Methamphetamin (MET 1000) dan mengandung Amphetamin (AMP 1000)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa mengingat selama dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 5 (lima) Poket Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson
- 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi
- 2 (dua) buah rangkaian bong
- 9 (sembilan) buah plastik clip;
- 6 (enam) buah korek api gas

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI



- 4 (empat batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Poket Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus Rokok Clas Mild sebagai tempat menyimpan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merek LG warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek Harley Davidson
- 1 (satu) buah toples Khong Guan Biscuit yang berisi
- 2 (dua) buah rangkaian bong
- 9 (sembilan buah plastik clip;
- 6 (enam) buah korek api gas
- 4 (empat batang pipet atau sedotan yang sudah diruncingkan sebagai alat untuk menyedot Narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

□ Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus H.Dendot, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjan, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN RBI